

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENGADILAN**

**HUBUNGAN INDUSTRIAL PERKANBARU**

**A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dibentuklah pengadilan hubungan industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum.

Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Sebagai realisasi pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 14 Januari 2006 di kota Padang, bapak Bagir Manan (ketua Mahkamah Agung RI) meresmikan beroperasinya 33 Pengadilan Hubungan Industrial di ibukota Provinsi seluruh Indonesia sehingga secara efektif maka pada saat itu perkara-perkara perselisihan hubungan industrial telah menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial termasuk proses administrasinya baik menyangkut proses administrasi penerimaan perkara, administrasi persidangan maupun administrasi eksekusi.

Setelah peresmian beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI tersebut kemudian pada tanggal 27

Maret 2006, ketua pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara resmi menyatakan berdiri dan beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Pepaya Nomor 57-59 Pekanbaru dengan yurisdiksi seluruh Provinsi Riau.

## **B. Organisasi**

Secara organisasi, Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru di bawah lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru adalah juga ketua ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.berikut ini struktur organisasi Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru :

**Ketua** : H. AS. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum

**Wakil Ketua** ; Sutarso, SH, M.Hum


**Hakim Ad Hoc** :1. Muhammad Reza Fahlefi, SH  
2. Marianda Manulang, SH.  
3. Musfajri, SH.  
4. Tumpak Tinambunan, SE  
5. Muhammad Fauzi, SE

**Panitera/Sekretaris** : Taviv Dwi Atmiko, SH, MH

**Panitera Muda PHI** : Rosdiana Sitorus, SH

**Panitera Pengganti** : Rosmalinda, SH Neneng Warlinah, SH, MH.  
Firmasyah, SH.

Bagan. 1.1  
Struktur Organisasi Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru



Beban kerja ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sekaligus merangkap ketua Pengadilan Hubungan Industrial sangat berat, baik dalam hal administrasi umum maupun bidang teknis yudisial. Sebab selain membawahi Pengadilan Negeri ia juga membawahi Pengadilan Khusus lain yang bernaung di bawahnya seperti Pengadilan Tipikor dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibidang teknis yudisial dan bidang administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum dalam kedudukannya sebagai ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru dibantu oleh para hakim dan pejabat lainnya yaitu panitera/sekretaris yang membawahi panitera muda, panitera pengganti, juru sita dan staf pendukung lainnya.

Panitera/Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera muda perdata adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. Panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://pn-pekanbaru.go.id/statis.php?module=detail&id=6>, diakses pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2014 pukul 22:00 Wib.

### **C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim**

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang tugasnya menyelesaikan sengketa/perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Sebagai pengadilan khusus, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh hakim untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial. Persyaratan khusus tersebut yaitu pengetahuannya di bidang ilmu perburuhan hal ini untuk lebih memastikan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik di bidang hukum perburuhan.

Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari hakim karier pada Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc, yakni hakim yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Hakim Ad Hoc PHI diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung. Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan nama yang disetujui oleh menteri atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Warga Negara Indonesia,
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
5. Badan sehat sesuai dengan keterangan dokter,
6. Beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,
7. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) kecuali bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung syarat pendidikan sarjana hukum, dan
8. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun.

Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Lembaga Tertinggi Negara,
2. Kepala Daerah/Kepala Wilayah,
3. Lembaga Legislatif Tingkat Daerah,
4. Pegawai Negeri Sipil,
5. Anggota TNI/Pengurus Partai Politik, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh

---

<sup>2</sup> Dokumen profil Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru

Jika ada seorang Hakim Ad-Hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc dapat dibatalkan.<sup>3</sup>

Angkatan pertama Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menempuh pendidikan selama 30 (tiga puluh) hari untuk menangani kasus-kasus Hubungan Industrial. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI yang melibatkan pula sejumlah ahli hukum termasuk para ahli hukum perburuhan.

Mahkamah Agung RI telah menunjuk/mengangkat 5 orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 31/M TH 2011 tanggal 6 Maret 2011.

#### **D. Hakim Ad-Hoc**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 membuka kemungkinan bagi diangkatnya Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 menyebutkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi Pengusaha.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

---

<sup>3</sup>*Ibid*

Untuk dapat diusulkan/ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seorang calon harus memenuhi syarat-syarat khusus diantaranya berpengalaman dibidang hubungan industrial minimal 5 (lima) Tahun.<sup>4</sup>

Walaupun Hakim Ad Hoc itu dicalonkan oleh induk organisasinya masing-masing baik dan serikat pekerja maupun dan organisasi Pengusaha, tapi tidak otomatis mereka dapat diterima sebagai Hakim Ad Hoc karena untuk menjamin keahliannya dibidang ilmu perburuhan maka para calon Hakim Ad Hoc yang diusulkan oleh organisasinya masing-masing itu diuji dan diseleksi terlebih dahulu menurut tata cara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER- 01/MEN/XII/2004.

Setelah diuji secara administrative serta tes tertulis kemudian dibuatkanlah daftar nomintor yang lalu diajukan oleh Menteri kepada Ketua Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Agung melakukan seleksi secara kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Hakim Ad Hoc dan apabila calon Hakim Ad Hoc tersebut lulus dalam seleksi itu barulah Mahkamah Agung mengangkat yang bersangkutan dengan Surat Keputusan sebagai Hakim Ad Hoc.

Dalam menjalankan tugasnya Hakim Ad-Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Hakim Majelis lainnya. Kedudukan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk masa tugas/tenggang

---

<sup>4</sup>*Ibid*



waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 31/M TH 2011 tanggal 6 Maret 2011 telah ditunjuk 5 (lima) orang Hakim Ad Hoc yang ditugaskan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdiri dari :<sup>5</sup>

1. Muhammad Reza Fahlepi, SH
2. Marianda Manulang, SH.
3. Musfajri, SH.
4. Tumpak Tinambunan, SE.
5. Muhammad Fauzi, SE.

**E. Kepaniteraan/Sekretariat**

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Panitera merangkap Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti. Jurusita dan Staf Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada saat ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dijabat oleh Taviv Dwi Atmiko, SH.MH. sedangkan Panitera Muda PHI yaitu Rosdiana Sitorus, SH. Untuk

---

<sup>5</sup>*Ibid*

melaksanakan tugas Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Muda dibantu oleh Staf Administrasi Pengadilan Hubungan Industrial yang terdiri dari :<sup>6</sup>

1. Eka Suryani, SH
2. Asyari Anwar,SH
3. Siti Farida, SH

Ketiga orang staf administrasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah staf administrasi yang juga mempunyai SK sebagai Jurusita Pengganti dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karena mana maka merekalah yang selama ini ditugaskan dan melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan seperti pemanggilan sidang, pemberitahuan putusan dan sebagainya; Karena volume pekerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat tinggi maka selain kelima orang staf administrasi tersebut ditugaskan pula 5 (lima) orang honorer yang ditugaskan membantu tugas staf administrasi yang terdiri diri :<sup>7</sup>

1. Endang
2. Popy Susan
3. Rini Marini
4. Iman Setiawan
5. Aprizal Lingga

---

<sup>6</sup>*Ibid*  
<sup>7</sup>*Ibid*

## **F. Sarana dan Praserana**

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai petunjuk Mahkamah Agung letaknya terpisah jauh dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru tepatnya di Jalan Pepaya Nomor 57-59 Pekanbaru. Gedung yang digunakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru saat ini merupakan gedung yang dahulu digunakan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Riau. Status gedung kantor Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru itu adalah pinjam pakai dengan pihak Pemerintah Daerah Propinsi Riau. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 358 M<sup>2</sup>. Pada saat ini kondisi gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru cukup memprihatinkan dibanding dengan beban kerja yang berat, kenyamanan dan keamanan kerja di gedung Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru cukup memadai, dinding kantor Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru cukup kuat jika menghadapi kemarahan massa karena tidak banyak mengugurkan kaca yang rentan pecah.

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak seperti gedung pengadilan pada umumnya yang dikelilingi tembok yang kokoh dengan banyak jalan pintu keluar darurat, disini jalan keluar pintu daruratnya tidak ada, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah mencoba mengajukan permohonan ijin pembuatan pintu keluar darurat tapi belum terealisasi.

Fasilitas yang dimiliki Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari fasilitas pokok dan penunjang. Meski dalam kondisi yang minim, telah tersedia fasilitas pokok yang diperlukan dalam menjalankan Pengadilan Hubungan Industrial yaitu :

1. Ruang Sidang.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebenarnya dirancang memiliki 2 Ruang Sidang namun karena sampai saat ini ruang kerja untuk administrasi masih ditempati oleh sebagian karyawan sehingga karyawan administrasi Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru menggunakan salah satu ruang sidang untuk melaksanakan tugas administrasinya.

Walau demikian keadaan inipun ternyata tidak menghalangi jadwal persidangan karena sehari-harinya ruang sidang yang digunakan untuk sidang di Pengadilan Hubungan Industrial hanya 1 ruang sidang saja, namun biasanya mereka memakai ruang sidang yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan jadwal persidangan untuk hari Senin, Rabu dan Jum'at.

2. fasilitas penunjang

Inventaris kantor pada umumnya seperti computer, printer dan Ruang tunggu serta fasilitas lainnya yang menunjang.